



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Denny Wahyu Haryanto
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Denny Wahyu Haryanto
NIP 197112041991011001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Denny Wahyu Haryanto
NIP : 197112041991011001
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Memberikan Pemenuhan Atas Hak Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Hasil Survey kepada masyarakat terkait kepuasan layanan Administrasi Kependudukan. Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dengan memilih jawaban yang merupakan indikator dari nilai kepuasan (sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju). Kemudian penilaian dari responden tersebut akan dikonversi dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Catatan : Target tidak melebihi kondisi awal, tetapi sudah melebihi dari target capaian IKM di atasnya (IKM sebagai indikator sasaran RPD). Sumber Data : UP Statistik Diskominfotik	99	99,35	99,65	99,95	99,95	Indeks
2	Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Sistem Monev Kinerja	Definisi Operasional: Rata-rata dari Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil berdasarkan data dinamis dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Metode Pengukuran : a. Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk : KTP-el, KK, KIA (Jumlah kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk/ jumlah orang yang wajib memiliki dokumen pendaftaran penduduk x 100%) b. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil : Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian (Jumlah kepemilikan dokumen pencatatan sipil / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen pencatatan sipil x 100%) Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan = (Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk + Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil) / 2 Sumber Data : Konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri	99	99,36	99,66	99,96	99,96	Persentase
Sasaran Relevan Lainnya										
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	100	100	100	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
		pada saat krisis komunikasi program		Definisi Operasional : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran : a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Sumber Data : https://komunikasi.jakarta.go.id/Login						
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah; 3. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027. Definisi Operasional: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Metode Pengukuran: a. Bobot 5% PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: Maximize)) Sumber Data : https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login	5	25	55	100	100	Persentase
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 785 Tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Pengukuran : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
6	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi Operasional : Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>). Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan. 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>). Sumber Data : a. <i>Bigbox</i> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).						
7	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi Operasional : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV : a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : a. 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I b. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk 3. target TW II c. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III d. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	10	40	70	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4}} \right] \times 100\%$ Output Sasaran : Triwulan I: Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I: Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)	67	N/A	N/A	100	100	Persentase
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : a. ≤ 60 = Rendah b. > 60 s.d 70 = cukup c. > 70 s.d 90 = Baik d. > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD						
10	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pranono Anung

Jakarta, 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,



Denny Wahyu Haryanto
NIP 197112041991011001

RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Memberikan Pemenuhan Atas Hak Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	99.95	RA1. Melaksanakan <i>monitoring</i> penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit layanan.	KK1.1. Terlaksananya <i>monitoring</i> penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit layanan.	T/O1.1.1. 6 lokasi pelayanan yang dilakukan <i>monitoring</i> penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada Triwulan 1	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan
						T/O1.1.2. 6 lokasi pelayanan yang dilakukan <i>monitoring</i> penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada Triwulan 2	1 Laporan	TW II	
						T/O1.1.3. 6 lokasi pelayanan yang dilakukan <i>monitoring</i> penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada Triwulan 3	1 Laporan	TW III	
						T/O1.1.4. 6 lokasi pelayanan yang dilakukan <i>monitoring</i> penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada Triwulan 4	1 Laporan	TW IV	
				RA2. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan administrasi kependudukan melalui bimbingan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	KK2.1. Terlaksananya bimbingan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terkait pelayanan dan penanganan keluhan	T/O2.1.1. Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk dengan jumlah peserta sebanyak 231 orang dan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil dengan jumlah peserta sebanyak 436 orang (Total 667 orang)	1 Laporan	TW III	1. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk 2. Kepala Bidang Pencatatan Sipil
				RA3. Menyusun daftar identifikasi masalah, laporan tindak lanjut serta pemantauan penyelesaian atas permasalahan layanan adminduk	KK3.1. Tersusunnya daftar identifikasi masalah, laporan tindak lanjut serta pemantauan penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan layanan adminduk	T/O3.1.1. Daftar identifikasi masalah, laporan hasil tindak lanjut dan laporan hasil pemantauan penyelesaian atas permasalahan layanan adminduk Triwulan 4 Tahun 2024	1 Dokumen	TW I	Kepala Bidang Data dan Informasi
						T/O3.1.2. Daftar identifikasi masalah, laporan hasil tindak lanjut dan laporan hasil pemantauan penyelesaian atas permasalahan layanan adminduk Triwulan 1 Tahun 2025	1 Dokumen	TW II	
						T/O3.1.3. Daftar identifikasi, laporan hasil tindak lanjut dan laporan hasil pemantauan penyelesaian atas permasalahan layanan adminduk Triwulan 2 Tahun 2025	1 Dokumen	TW III	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O3.1.4. Daftar identifikasi masalah, laporan hasil tindak lanjut dan laporan hasil pemantauan penyelesaian atas permasalahan layanan adminduk Triwulan 3 Tahun 2025	1 Dokumen	TW IV	
2	Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	99.96	RA1. Melaksanakan Pelayanan Adminduk secara <i>Mobile</i> (Sekolah/Pos RT/RW/Event tertentu/Jemput Bola Disabilitas/Lansia) di 6 wilayah kota dan kabupaten.	KK1.1. Terlaksananya Pelayanan Adminduk secara <i>Mobile</i> (Sekolah/Pos RT/RW/Event tertentu/Jemput Bola Disabilitas/Lansia) di 6 wilayah kota dan kabupaten.	T/O1.1.1. Laporan Pelayanan Adminduk secara <i>Mobile</i> (Sekolah/Pos RT/RW/Event tertentu/Jemput Bola Disabilitas/Lansia) di 6 wilayah kota dan kabupaten pada Triwulan 1 Tahun 2025.	1 Laporan	TW I	Para Kepala Suku Dinas Dukcapil di 5 wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
						T/O1.1.2. Laporan Pelayanan Adminduk secara <i>Mobil</i> (Sekolah/Pos RT/RW/Event tertentu/Jemput Bola Disabilitas/Lansia) di 6 wilayah kota dan kabupaten pada Triwulan 2 Tahun 2025.	1 Laporan	TW II	
						T/O1.1.3. Laporan Pelayanan Adminduk secara <i>Mobile</i> (Sekolah/Pos RT/RW/Event tertentu/Jemput Bola Disabilitas/Lansia) di 6 wilayah kota dan kabupaten pada Triwulan 3 Tahun 2025.	1 Laporan	TW III	
						T/O1.1.4. Laporan Pelayanan Adminduk secara <i>Mobile</i> (Sekolah/Pos RT/RW/Event tertentu/Jemput Bola Disabilitas/Lansia) di 6 wilayah kota dan kabupaten pada Triwulan 4 Tahun 2025.	1 Laporan	TW IV	
				RA2. Melaksanakan Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili	KK2.1. Terlaksananya Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili	T/O2.1.1. Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili Triwulan 1 Tahun 2025	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Data dan Informasi
						T/O2.1.2. Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili Triwulan 2 Tahun 2025	1 Laporan	TW II	
						T/O2.1.3. Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili Triwulan 3 Tahun 2025	1 Laporan	TW III	
						T/O2.1.4. Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili Triwulan 4 Tahun 2025	1 Laporan	TW IV	
				RA3. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan	KK3.1 Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan	T/O3.1.1. SK Tim Penyusun dan Usulan SK Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	TW I	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
						T/O3.1.2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	TW II	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA4. Melaksanakan Pengadaan BMD berupa Laptop untuk pelayanan di Kelurahan	KK4.1. Tersedianya BMD berupa Laptop untuk pelayanan di Kelurahan Tahun 2025	T/O4.1.1. 270 Unit Pengadaan BMD berupa Laptop untuk pelayanan di Kelurahan Tahun 2025	1 Laporan	TW III	Kepala UPTIK
				RA5. Melaksanakan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	KK5.1. Terlaksananya Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	T/O5.1.1. Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (Pemberian Hibah Uang kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri Untuk Pengadaan Blangko KTP-el) Tahun 2025	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
Sasaran Relevan lainnya									
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%	RA1. Keikutsertaan dalam bimbingan teknis terkait strategi komunikasi publik untuk penyusunan strategi komunikasi program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK1.1. Terelesaiannya bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O.1.1.1. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW I	1. Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan 2. Sekretaris Dinas
						T/O.1.1.2. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW II	
						T/O.1.1.3. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW III	
						T/O.1.1.4. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW IV	
				RA2.1. Evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK2.1. Terlaksananya evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O.2.1.1. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW I	
						T/O.2.1.2. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW II	
						T/O.2.1.3. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW III	
						T/O.2.1.4. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW IV	
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	RA1. Menyusun tim Inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK1.1. Tersusunnya tim Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD	T/O.1.1.1. SK Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	1 Dokumen	TW I	1. Kepala Sudin Kota adm Jakarta pusat 2. Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan
						T/O.1.1.2. Daftar BMD yang sudah tervalidasi	1 Dokumen		

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA2. Melaksanakan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK2.1. Terlaksananya kegiatan Inventarisasi BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW2, sebesar 55% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW4	T/O.2.1.1. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW II	
						T/O.2.1.2. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW III	
						T/O.2.1.3. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW IV	
				RA3. Menyusun Pelaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK3.1. Tersedianya Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud	T/O.3.1.1. Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW IV	
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	T/O.1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	1 Berita Acara	TW IV	Kepala Bidang Data dan Informasi
				RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	T/O.2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW I	
						T/O.2.1.2. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data	1 Laporan	TW II	
						T/O.2.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data	1 Laporan	TW III	
						T/O.2.1.4. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW IV	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
6	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	T/O.1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	T/O.2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penandaan (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	
				RA3. Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan.	KK3.1. Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	T/O.3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk 3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil 4. Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan 5. Kepala Bidang Data dan Informasi 6. Para Kepala Suku Dinas 7. Para Kepala UPT
						T/O.3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW II	
						T/O.3.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW III	
						T/O.3.1.4. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW IV	
				RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	KK4.1. Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui e-Order	T/O.4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I	
						T/O.4.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW II	
						T/O.4.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW III	
						T/O.4.1.4. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	KK5.1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	T/O.5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O.5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	
						T/O.5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	
						T/O.5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	
7	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	RA1. Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran	KK.1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	T/O.1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aset Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar	KK.2.1. Terlaksananya Kegiatan Komunitas Pembelajar	T/O.2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya	2 Dokumen	TW II	
						T/O. 2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW III	
						T/O.2.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK.1.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	T/O.1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan
				RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK.2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	T/O.2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW II	
				RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O.3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW II	
				RA 4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O.4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	KK.1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem e-sakip	T/O.1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada monev Bappeda	1 Data	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk 3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil 4. Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan 5. Kepala Bidang Data dan Informasi 6. Para Kepala Suku Dinas 6 kota/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 7. Para Kepala UPT

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	KK.2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem arget bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	T/O.2.1.1. data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id	1 Data	TW I	
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	KK.3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	T/O.3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW I	
						T/O.3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW II	
						T/O.3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW III	
						T/O.3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW IV	
				RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK.1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O.1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I	
						T/O.1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II	
						T/O.1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III	
						T/O.1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	
					KK.1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O.1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	
						T/O.1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	
						T/O.1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	
						T/O.1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV	
10	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%						Sekretaris Dinas

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

Jakarta, 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Denny Wahyu Haryanto
NIP 197801171997111001



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Muhammad Nurrahman
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Denny Wahyu Haryanto
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI
Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Plt. Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Denny Wahyu Haryanto
NIP 197112041991011001

Muhammad Nurrahman
NIP 196811181998031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Muhammad Nurrahman
 NIP : 196811181998031003
 Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas
 Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	e-Monev Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	4	Indeks
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	e-Monev Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan yang telah selesai dilaksanakan	4	4	4	4	4	Indeks
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	e-Monev Kinerja	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian yang telah selesai dilaksanakan	4	4	4	4	4	Indeks
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	e-Monev Kinerja	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum yang telah selesai dilaksanakan	4	4	4	4	4	Indeks
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	e-Monev Kinerja	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang telah selesai dilaksanakan	4	4	4	4	4	Indeks
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	e-Monev Kinerja	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah selesai dilaksanakan	4	4	4	4	4	Indeks
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	e-Monev Kinerja	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah selesai dilaksanakan	4	4	4	4	4	Indeks
8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	e-Monev Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia dibandingkan dengan jumlah dokumen perencanaan yang direncanakan x 100%	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
Sasaran Relevan Lainnya											
9		Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c) Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d) Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Penghitungan: a) Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b) Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c) Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d) Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persentase

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
10		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. 3. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Formula Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize). Sumber Data : 1. Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) 3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).	N/A	100	N/A	100	100	Persentase
11		Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV: a) Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b) Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c) Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD.	10	40	70	100	100	Persentase

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
					Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id						
12		Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4}} \right] \times 100\%$ Output Sasaran : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
13		Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; 2. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan 4. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase
14		Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persentase
15		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Denny Wahyu Harvanto
NIP.197801171997111001

Jakarta, 2025

Plt. Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Muhammad Nurrahman
NIP. 196811181998031003



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Antupan Fajariana
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Muhammad Nurrahman
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

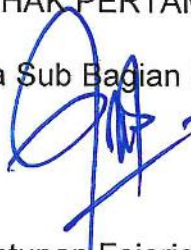
PIHAK KEDUA

Plt. Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,


Muhammad Nurrahman
NIP 196811181998031003

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bagian Umum,


Antupan Fajariana
NIP 198501242010011016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Antupan Fajariana
NIP : 196501242010011016
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	e-Monev Kinerja	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan yang telah selesai dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	1	1	Paket
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	e-Monev Kinerja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan yang telah selesai dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	2	2	Paket
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	e-Monev Kinerja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan yang telah selesai dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	1	1	Paket
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	e-Monev Kinerja	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan yang telah selesai dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	1	1	Paket
5	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	e-Monev Kinerja	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan yang telah selesai dilaksanakan	1	1	1	1	1	Paket
6	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	e-Monev Kinerja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan yang telah selesai dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	1	1	Paket
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	e-Monev Kinerja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan yang telah selesai dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	81	81	Unit
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	e-Monev Kinerja	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan yang telah selesai dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	10	10	Unit
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	e-Monev Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang telah selesai dilaksanakan	3	6	9	12	12	Laporan
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	e-Monev Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan yang telah selesai dilaksanakan	1	2	3	4	4	Laporan
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	e-Monev Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan yang telah selesai dilaksanakan	3	6	9	12	12	Laporan
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	e-Monev Kinerja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya yang telah selesai dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	19	19	Unit
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	e-Monev Kinerja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara yang telah selesai dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	20	20	Unit
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	e-Monev Kinerja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yang telah selesai dilaksanakan	N/A	1	1	1	1	Unit
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	e-Monev Kinerja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yang telah selesai dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	4	4	Unit
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	e-Monev Kinerja	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yang telah selesai dilaksanakan	N/A	N/A	78	78	78	Unit

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Relevan Lainnya											
17		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. 3. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Formula Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize). Sumber Data : 1. Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) 3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Plt. Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Muhammad Nurrahman
NIP. 196811181998031003

Jakarta, 2025

Kepala Sub Badan Umum

Antupah Fajarjana
NIP. 198501242010011016



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Vina Hasnawati
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Muhammad Nurrahman
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

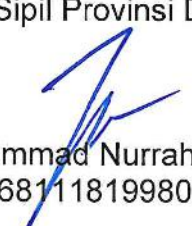
2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Plt. Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Kepala Sub Bagian Keuangan,


Muhammad Nurrahman
NIP 196811181998031003


Vina Hasnawati
NIP 198503182010012029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Vina Hasnawati
NIP : 198503182010012029
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	e-Monev Kinerja	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang telah selesai dilaksanakan	1	2	3	4	4	Dokumen
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	e-Monev Kinerja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan yang telah selesai dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	1	1	Paket
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	e-Monev Kinerja	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang telah selesai dilaksanakan	1	2	3	4	4	Laporan
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	e-Monev Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan yang telah selesai dilaksanakan	3	6	9	12	12	Laporan
Sasaran Relevan Lainnya											
5		Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; 2. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan 4. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase
6		Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persen
7		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Jakarta, 2025

Plt. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Muhammad Nurrahman
NIP. 196811181998031003

Kepala Sub Bagian Keuangan


Vina Hasnawati
NIP 198503182010012029



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Yusuf Indra Hanafiah
Jabatan : Ketua Sub Kelompok Kepegawaian

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Muhammad Nurrahman
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA

Plt. Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Muhammad Nurrahman
NIP 196811181998031003

PIHAK PERTAMA

Ketua Sub Kelompok Kepegawaian,

Yusuf Indra Hanafiah
NIP 198711072007011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Yusuf Indra Hanafiah
NIP : 198711072007011001
Jabatan : Ketua Subkelompok Kepegawaian
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	e-Monev Kinerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang telah selesai dilaksanakan	350	350	350	350	350	Orang/ Bulan
2		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan kepegawaian	e-Kinerja	Persentase penatausahaan kepegawaian yang telah selesai dilaksanakan	100	100	100	100	100	Persen
3		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional serta pelaksanaan proses kenaikan pangkat dan promosi	e-Kinerja	Persentase pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai yang telah selesai dilaksanakan	100	100	100	100	100	Persen
4		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pembinaan, pengendalian disiplin, dan pemberhentian pegawai	e-Kinerja	Persentase pembinaan, pengendalian disiplin, dan pemberhentian pegawai yang telah selesai dilaksanakan	100	100	100	100	100	Persen
5		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan kinerja, penilaian kinerja, dan penghargaan pegawai	e-Kinerja	Persentase perencanaan kinerja, penilaian kinerja, dan penghargaan pegawai yang telah selesai dilaksanakan	100	100	100	100	100	Persen
6		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan dan mutasi pegawai	e-Kinerja	Persentase pengadaan dan mutasi pegawai yang telah selesai dilaksanakan	100	100	100	100	100	Persen
Sasaran Relevan Lainnya											
7		Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajaran	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajaran dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajaran Tahun 2025 TW II, III dan IV: a) Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajaran sesuai Agenda yang telah disusun. b) Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajaran yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c) Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajaran dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajaran dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajaran Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	10	40	70	100	100	Persentase

Plt. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Muhammad Nurrahman
NIP. 196811181998031003

Jakarta, 2025

Ketua Subkelompok Kepegawaian

Yusuf Indra Hanafiah
NIP 198711072007011001



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Nita Noerhayati

Jabatan : Ketua Sub Kelompok Perencanaan dan Anggaran

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Muhammad Nurrahman

Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

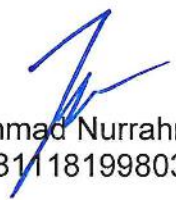
2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Plt. Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Ketua Sub Kelompok Perencanaan dan
Anggaran,


Muhammad Nurrahman
NIP 196811181998031003


Nita Noerhayati
NIP 198601042010012028

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Nita Noerhayati
NIP : 198601042010012028
Jabatan : Ketua Subkelompok Perencanaan dan Anggaran
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	e-Monev	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	N/A	N/A	N/A	1	1	Dokumen
2		Tercapainya Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase terselesaikannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2025 dan 2026	e-Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2025 dan 2026	100	100	100	N/A	100	Persen
3		Tercapainya Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase terselesaikannya Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	e-Kinerja	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	Persen
4		Tercapainya Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase terselesaikannya Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2024	e-Kinerja	Tersusunnya Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2024	100	N/A	N/A	N/A	100	Persen
5		Tercapainya Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase terselesaikannya Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	e-Kinerja	Tersusunnya laporan Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	N/A	N/A	100	N/A	100	Persen
6		Tercapainya Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	e-Kinerja	Persentase pelaksanaan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100	100	100	100	Persen
7		Tercapainya Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengoordinasian pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	e-Kinerja	Persentase pengoordinasian pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	Persen
8		Tercapainya Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengoordinasian penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	e-Kinerja	Persentase pengoordinasian penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100	100	100	100	Persen
Sasaran Relevan Lainnya											
9		Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c) Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d) Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Penghitungan: a) Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b) Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c) Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d) Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persentase

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
10		Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4})] \times 100\%$ Output Sasaran : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

Plt. Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Muhammad Nurrahman
NIP. 196812181998031003

Jakarta,

2025

Ketua Subkelompok Perencanaan dan Anggaran

Nita Noermayali
NIP 198601042010012028



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Firman

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Denny Wahyu Haryanto

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Plt. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk,

Denny Wahyu Haryanto
NIP 197112041991011001

Firman
NIP 197105051998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Firman
NIP : 197105051998031011
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Program Pendaftaran Penduduk	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	e-Monev Kinerja	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk yang telah selesai dilaksanakan	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Persen
2	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase jumlah dokumen pelayanan pendaftaran kependudukan yang diterbitkan	e-Monev Kinerja	Persentase jumlah dokumen pelayanan pendaftaran kependudukan yang diterbitkan yang telah selesai dilaksanakan	100	100	100	100	100	Persen
3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Yang Diterbitkan	e-Monev Kinerja	Persentase Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Yang Diterbitkan	100	100	100	100	100	Persen
4	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	e-Monev Kinerja	Persentase pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang telah selesai dilaksanakan	100	100	100	100	100	Persen
5	Penataan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Jumlah Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk Yang Diterbitkan	e-Monev Kinerja	Persentase Jumlah Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk Yang Diterbitkan	N/A	N/A	N/A	100,00	100	Persen
6		Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Presentase Pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan	e-Kinerja	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan yaitu pelaksanaan rancangan peraturan daerah tentang administrasi kependudukan	100	100	N/A	N/A	100	Persen
7		Tercapainya Pemutakhiran Data Warga Ber KTP dan tinggal di Jakarta	Presentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD "Quick Wins Program 100 Hari" - Pemutakhiran Data Warga ber-KTP dan tinggal di Jakarta	e-Monev KSD "Quickwins"	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Pemutakhiran Data Warga ber-KTP dan tinggal di Jakarta	100	100	N/A	N/A	100	Persen
8		Memberikan pemenuhan hak atas layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	e-Monev Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk yang telah selesai dilaksanakan. DEFINISI: Hasil Survey kepada masyarakat dan instansi terkait kepuasan layanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan wilayah kerja	99	99,35	99,65	99,95	99,95	Indeks
Sasaran Relevan Lainnya											
9		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. 3. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
					Formula Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize). Sumber Data : 1. Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) 3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).						
10		Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persentase

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Denny Wahyu Harvanto
NIP.197801171997111001

Jakarta, 2025

Plt. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

Firman
NIP.197105051998031011



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Agus Suryono
Jabatan : Ketua Sub Kelompok Mutasi Penduduk dan Pengelolaan
Dokumen Pendaftaran Penduduk

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Firman
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Bidang Pendaftaran
Penduduk,

Ketua Sub Kelompok Mutasi Penduduk
dan Pengelolaan Dokumen Pendaftaran
Penduduk,


Firman

NIP 197105051998031001


Agus Suryono

NIP 197504041999031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Agus Suryono
NIP : 197504041999031005
Jabatan : Ketua Subkelompok Mutasi Penduduk dan Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1		Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	e-Kinerja	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk yang telah selesai dilaksanakan	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Persen
2	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	e-Monev Kinerja	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	N/A	N/A	N/A	1	1	Dokumen
3	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran penduduk	e-Monev Kinerja	Jumlah laporan hasil Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran penduduk	N/A	N/A	1	1	1	Laporan
4		Terlaksananya Rapat Persiapan Penyusunan Raperda Adminduk	Laporan Hasil Rapat Persiapan Penyusunan Raperda Adminduk	e-Monev KSD "Quickwins"	Jumlah Laporan Hasil Rapat Persiapan Penyusunan Raperda Adminduk yang tersedia	1	N/A	N/A	N/A	1	Dokumen
5		Terlaksananya Sosialisasi mengenai kebijakan Penataan Dokumen Adminduk Sesuai Domisili	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Penataan Dokumen Adminduk sesuai Domisili	e-Monev KSD "Quickwins"	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Penataan Dokumen Adminduk sesuai Domisili yang tersedia	1	N/A	N/A	N/A	1	Dokumen
6		Tersusunnya Rancangan SK Tim Penyusun Raperda Adminduk	Rancangan SK Tim Penyusun Raperda Adminduk	e-Monev KSD "Quickwins"	Jumlah Rancangan SK Tim Penyusun Raperda Adminduk yang tersedia	1	N/A	N/A	N/A	1	Dokumen
7		Terlaksananya coklit melalui aplikasi Data Warga oleh Ketua RT	Laporan Pelaksanaan Coklit melalui Aplikasi Data warga oleh Ketua RT	e-Monev KSD "Quickwins"	Jumlah Laporan Pelaksanaan Coklit melalui Aplikasi Data warga oleh Ketua RT yang tersedia	N/A	1	N/A	N/A	1	Dokumen
8		Terlaksananya verifikasi dan validasi Data Warga	Laporan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Warga	e-Monev KSD "Quickwins"	Jumlah Laporan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Warga yang tersedia	N/A	1	N/A	N/A	1	Dokumen
9		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan	Laporan Hasil Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan	e-Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan yang tersedia	1	1	N/A	N/A	2	Dokumen
10		Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	Persentase terlaksananya monitoring, evaluasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pelayanan di bidang mutasi penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk	e-Kinerja	Persentase terlaksananya monitoring, evaluasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pelayanan di bidang mutasi penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk	100	100	100	100	100	Persen
Sasaran Relevan Lainnya											
11		Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persentase

Plt. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

NIP 197105051998031011

Jakarta,

2025

Ketua Subkelompok Mutasi Penduduk dan
Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Agus Suryono
NIP. 197504041999031005



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Evi Pudjiarsih
Jabatan : Ketua Sub Kelompok Identitas Penduduk

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Firman
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Bidang Pendaftaran
Penduduk,

Ketua Sub Kelompok Identitas Penduduk,

Firman
NIP 197105051998031001

Evi Pudjiarsih
NIP 197806201998032004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Evi Pudjiarsih
NIP : 197806201998032004
Jabatan : Ketua Subkelompok Identitas Penduduk
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1		Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	e-Kinerja	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk yang telah selesai dilaksanakan	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Persen
2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	e-Monev Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif (mobile) Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia	3	6	9	12	12	Dokumen
3	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan Selain Blangko Ktp-El, Formulir, Dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Tersedia	e-Monev Kinerja	Jumlah Dokumen Kependudukan berupa Blanko KIA yang diterbitkan	N/A	N/A	N/A	500.000	500.000	Dokumen
4	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	e-Monev Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk yang tersedia	N/A	N/A	N/A	1	1	Laporan
5		Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	Persentase terlaksananya monitoring, evaluasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pelayanan di bidang identitas penduduk	e-Kinerja	Persentase terlaksananya monitoring, evaluasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pelayanan di bidang identitas penduduk	100	100	100	100	100	Persentase
Sasaran Relevan Lainnya											
6		Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persentase

Plt. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

Firman
NIP 197105051998031011

Jakarta, 2025
Ketua Subkelompok Identitas Penduduk

Evi Pudjiarsih
NIP. 197806201998032004



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Achmad Sopian
Jabatan : Ketua Sub Kelompok Penduduk Non Permanen dan Rentan
Administrasi Kependudukan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Firman
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala Bidang Pendaftaran
Penduduk,

Firman
NIP 197105051998031001

PIHAK PERTAMA

Ketua Sub Kelompok Penduduk Non
Permanen dan Rentan Administrasi
Kependudukan,

Achmad Sopian
NIP 198104162006041017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Achmad Sopian
NIP : 198104162006041017
Jabatan : Ketua Subkelompok Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1		Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	e-Kinerja	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk yang telah selesai dilaksanakan	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Persen
2	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	e-Monev Kinerja	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang telah selesai dilaksanakan	3	6	9	12	12	Dokumen
3		Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	Persentase terlaksananya monitoring, evaluasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendataan penduduk non permanen, penduduk rentan adminduk dan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus	e-Kinerja	Persentase terlaksananya monitoring, evaluasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendataan penduduk non permanen, penduduk rentan adminduk dan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus	100	100	100	100	100	Persentase
Sasaran Relevan Lainnya											
4		Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persentase

Pt. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

Firmen
NIP 197105051998031011

Jakarta, 2025

Ketua Subkelompok Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

Achmad Sopian
NIP. 198104162006041017



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Witri Yenny
Jabatan : Kepala Bidang Pencatatan Sipil

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Denny Wahyu Haryanto
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Denny Wahyu Haryanto
NIP 197112041991011001

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pencatatan Sipil,

Witri Yenny
NIP 197309011992032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Witri Yenny
NIP : 197309011992032001
Jabatan : Kepala Bidang Pencatatan Sipil
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Program Pencatatan Sipil	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	e-Monev Kinerja	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil yang telah selesai dilaksanakan	99,80	99,80	99,80	99,80	99,80	Persen
2	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan	e-Monev Kinerja	Persentase jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen
3	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase dokumen Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang tersedia	e-Monev Kinerja	Persentase dokumen Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang tersedia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen
4		Memberikan pemenuhan hak atas layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	e-Monev Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk yang telah selesai dilaksanakan. DEFINISI: Hasil Survey kepada masyarakat dan instansi terkait kepuasan layanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan wilayah kerja	99	99,35	99,65	99,95	99,95	Indeks
Sasaran Relevan Lainnya											
5		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. 3. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

No.	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
					5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Formula Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize). Sumber Data : 1. Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) 3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).						
6		Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persentase

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Denny Wahyu Haryanto
NIP. 197801171997111001

Jakarta, 2025
Kepala Bidang Pencatatan Sipil

Witri Yenny
NIP. 197309011992032001



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Vaulia Mangiwa
Jabatan : Ketua Sub Kelompok Kelahiran dan Kematian

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Witri Yenny
Jabatan : Kepala Bidang Pencatatan Sipil

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pencatatan Sipil,

Ketua Sub Kelompok Kelahiran dan Kematian,


Witri Yenny

NIP 197309011992032001



Vaulia Mangiwa
NIP 198409202010012022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Vaulia Mangiwa
NIP : 198409202010012022
Jabatan : Ketua Subkelompok Kelahiran dan Kematian
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	e-Monev Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1	2	3	5	5	Laporan
2		Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	e-Kinerja	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang telah selesai dilaksanakan	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	Persen
3		Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian	e-Kinerja	Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian	100	100	100	100	100	Persen
Sasaran Relevan Lainnya											
4		Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persentase

Kepala Bidang Pencatatan Sipil

Witri Yenny
NIP. 197309011992032001

Jakarta, 2025

Ketua Subkelompok Kelahiran dan Kematian

Vaulia Mangiwa
NIP. 198409202010012022



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Faqih Zuhri
Jabatan : Ketua Sub Kelompok Perkawinan dan Perceraian

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Witri Yenny
Jabatan : Kepala Bidang Pencatatan Sipil

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pencatatan Sipil,

Witri Yenny
NIP 197309011992032001

PIHAK PERTAMA

Ketua Sub Kelompok Perkawinan dan
Perceraian,

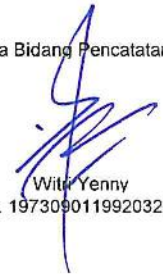
Faqih Zuhri
NIP 198104162006041017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Faqih Zuhri
NIP : 198608312010011010
Jabatan : Ketua Subkelompok Perkawinan dan Perceraian
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1		Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	e-Monev Kinerja	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian yang telah selesai dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen
2		Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perceraian	e-Kinerja	Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perceraian	100	100	100	100	100	Persen

Kepala Bidang Pencatatan Sipil



Wilita Yenny
NIP. 197309011992032001

Jakarta, 2025

Ketua Subkelompok Perkawinan dan Perceraian



Faqih Zuhri
NIP. 198608312010011010



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Heru Suprpto

Jabatan : Ketua Sub Kelompok Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Witri Yenny

Jabatan : Kepala Bidang Pencatatan Sipil

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pencatatan Sipil,

Witri Yenny

NIP 197309011992032001

PIHAK PERTAMA

Ketua Sub Kelompok Pengelolaan
Dokumen Pencatatan Sipil,

Heru Suprpto

NIP 197504041999031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Heru Suprpto
NIP : 198506112010011023
Jabatan : Ketua Subkelompok Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	e-Monev Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi yang telah selesai dilaksanakan	3	6	9	12	12	Dokumen
2		Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	Persentase pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dokumen pencatatan sipil	e-Sakip	Persentase pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dokumen pencatatan sipil	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen

Kepala Bidang Pencatatan Sipil

Witri Yenny
NIP. 197309011992032001

Jakarta, 2025
Ketua Subkelompok Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil

Heru Suprpto
NIP. 198506112010011023



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Firman
Jabatan : Kepala Bidang Data dan Infromasi

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Denny Wahyu Haryanto
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Kepala Bidang Data dan Informasi,

Denny Wahyu Haryanto
NIP 197112041991011001

Firman
NIP 197105051998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Firman
NIP : 197105051998031011
Jabatan : Kepala Bidang Data dan Informasi
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang- undangan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	e-Monev Kinerja	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan yang telah selesai dilaksanakan	93	94	95	96,43	96,43	Persen
2	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan penyajian profil kependudukan	Persentase tersusunnya profil kependudukan	e-Monev Kinerja	Persentase tersusunnya profil kependudukan yang telah selesai dilaksanakan	25	50	75	100	100	Persen
3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang tersedia	e-Monev Kinerja	Persentase dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang tersedia	100	100	100	100	100	Persen
4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	e-Monev Kinerja	Persentase pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	100	100	100	100	Persen
5	Penyediaan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	Jumlah laporan profil kependudukan yang tersusun tepat waktu	e-Monev Kinerja	Jumlah laporan profil kependudukan yang tersusun tepat waktu yang telah selesai dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	1	1	Laporan
6		Memberikan pemenuhan hak atas layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	e-Monev Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk yang telah selesai dilaksanakan. DEFINISI: Hasil Survey kepada masyarakat dan instansi terkait kepuasan layanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan wilayah kerja	99	99,35	99,65	99,95	99,95	Indeks
7		Memberikan Pemenuhan Atas Hak Layanan Administrasi Kependudukan	Presentase tersusunnya daftar identifikasi masalah, laporan tindak lanjut serta pemantauan penyelesaian atas permasalahan layanan adminduk	e-Kinerja	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan yaitu tersusunnya daftar identifikasi masalah, laporan tindak lanjut serta pemantauan penyelesaian atas permasalahan layanan adminduk	100	100	100	100	100	Persen
8		Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Presentase Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili	e-Kinerja	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan yaitu pelaksanaan penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili	100	100	100	100	100	Persen
9		Tercapainya Pemuktakhiran Data Warga Ber KTP dan tinggal di Jakarta	Presentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD "Quick Wins Program 100 Hari" - Pemutakhiran Data Warga ber-KTP dan tinggal di Jakarta	e-Monev KSD "Quickwins"	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Pemutakhiran Data Warga ber-KTP dan tinggal di Jakarta	100	100	N/A	N/A	100	Persen

No.	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Relevan Lainnya											
10		Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

No.	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
11		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. 3. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Formula Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize). Sumber Data : 1. Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) 3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

No.	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
12		Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persentase

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,


Denny Wahyu Haryanto
NIP 197801171997111001

Jakarta, 2025

Kepala Bidang Data dan Informasi


Firman
NIP 197105051998031011



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Eka Frentina Yulianti
Jabatan : Ketua Sub Kelompok Pengelolaan Data Vital

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Firman
Jabatan : Kepala Bidang Data dan Infomasi

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Data dan Informasi,

Ketua Sub Kelompok Pengelolaan Data
Vital,

Firman
NIP 197105051998031001

Eka Frentina Yulianti
NIP 198307022010012031

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Eka Frentina Yulianti

NIP : 198307022010012031

Jabatan : Ketua Subkelompok Pengelolaan Data Vital

Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	e-Monev Kinerja	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang telah selesai dilaksanakan	N/A	3	6	9	9	Dokumen
2		Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	Persentase Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan data vital kependudukan	e-Kinerja	Persentase Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan data vital kependudukan	100	100	100	100	100	Persen
Sasaran Relevan Lainnya											
3		Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Jumlah laporan pemenuhan data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Laporan

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
					Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
4		Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persentase

Kepala Bidang Data dan Informasi

Firman

NIP 197105051998031011

Jakarta,

2025

Ketua Subkelompok Pengelolaan Data Vital

Eka Frentina Yulianti

NIP. 198307022010012031



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Condro Prabowo
Jabatan : Ketua Sub Kelompok Analisa dan Pemuktahiran Data

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Firman
Jabatan : Kepala Bidang Data dan Infromasi

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Data dan Informasi,

Firman
NIP 197105051998031001

PIHAK PERTAMA

Ketua Sub Kelompok Analisa dan
Pemuktahiran Data,

Condro Prabowo
NIP 198410272010011024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Condro Prabowo
NIP : 198410272010011024
Jabatan : Ketua Subkelompok Analisa dan Pemutakhiran Data
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
1	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	e-Monev Kinerja	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	N/A	N/A	N/A	50	50	Orang
2		Terlaksananya koordinasi dengan DPPAPP terkait permohonan data terbaru dari hasil telusur carik dan lampid carik	Laporan Hasil Koordinasi dengan DPPAPP terkait Permohonan Data Terbaru dari Hasil Telusur carik dan Lampid Carik	e-Monev KSD "Quickwins"	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan DPPAPP terkait Permohonan Data Terbaru dari Hasil Telusur carik dan Lampid Carik yang tersedia	1	N/A	N/A	N/A	1	Dokumen
3		Terlaksananya Pengintegrasian data baru dari DPPAPP ke Data Warga	Laporan Pelaksanaan Pengintegrasian Data Baru dari DPPAPP ke Data Warga	e-Monev KSD "Quickwins"	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengintegrasian Data Baru dari DPPAPP ke Data Warga yang tersedia	N/A	1	N/A	N/A	1	Dokumen
4		Terlaksananya Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili	Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili	e-Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili yang tersedia	1	1	1	1	4	Laporan
5		Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	Persentase pelaksanaan kegiatan Analisis dan pemutakhiran data	e-Kinerja	Persentase pelaksanaan kegiatan Analisis dan pemutakhiran data	100	100	100	100	100	Persen
Sasaran Relevan Lainnya											
6		Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persentase

Kepala Bidang Data dan Informasi

Firmen

NIP 197105031998031011

Jakarta,

2025

Ketua Subkelompok Analisa dan Pemutakhiran Data

Condro Prabowo

NIP. 198410272010011024



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Ari Nur Ariffianto
Jabatan : Ketua Sub Kelompok Pemanfaatan Data dan Informasi

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Firman
Jabatan : Kepala Bidang Data dan Informasi

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Data dan Informasi,

Ketua Sub Kelompok Pemanfaatan Data
dan Informasi,


Firman

NIP 197105051998031001


Ari Nur Ariffianto
NIP 197905102010011022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Ari Nur Ariffianto
NIP : 197905102010011022
Jabatan : Ketua Subkelompok Pemanfaatan Data dan Informasi
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	e-Monev Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1	2	4	5	5	Laporan
2		Memberikan pemenuhan hak atas layanan Administrasi Kependudukan	Laporan Penyampaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	e-Kinerja	Jumlah Laporan Penyampaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk yang dilaksanakan yang telah selesai dilaksanakan	1	1	1	1	4	Laporan
3		Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Pemanfaatan data dan pengguna data kependudukan	e-Kinerja	Jumlah Laporan Pemanfaatan data kependudukan yang telah selesai dilaksanakan	1	1	1	1	4	Laporan
4		Tersusunnya daftar identifikasi masalah, laporan tindak lanjut serta pemantauan penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan layanan adminduk	Jumlah Daftar identifikasi masalah, laporan tindak lanjut serta pemantauan penyelesaian atas permasalahan layanan adminduk	e-Kinerja	Jumlah Daftar identifikasi masalah, laporan tindak lanjut serta pemantauan penyelesaian atas permasalahan layanan adminduk yang telah selesai dilaksanakan	1	1	1	1	4	Laporan
Sasaran Relevan Lainnya											
5		Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persentase

Kepala Bidang Data dan Informasi



Firman
NIP 197105051998031011

Jakarta, 2025

Ketua Subkelompok Pemanfaatan Data dan Informasi



Ari Nur Ariffianto
NIP. 197905102010011022



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Shanti
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Administrasi Kependudukan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Denny Wahyu Haryanto
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI
Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Denny Wahyu Haryanto
NIP 197112041991011001

Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan
dan Pengendalian Administrasi
Kependudukan,

Shanti
NIP 197401191998032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Shanti
NIP : 197401191998032001
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang- undangan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	e-Monev Kinerja	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk yang telah selesai dilaksanakan	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Persen
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang- undangan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	e-Monev Kinerja	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan yang telah selesai dilaksanakan	93	94	95	96,43	96,43	Persen
3	Pelayanan Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase jumlah dokumen pelayanan pendaftaran penduduk/ adminduk yang diterbitkan	e-Monev Kinerja	Presentase jumlah dokumen pelayanan pendaftaran penduduk/ adminduk yang diterbitkan yang telah selesai dilaksanakan	100	100	100	100	100	Persen
4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	e-Monev Kinerja	Persentase pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang telah selesai dilaksanakan	100	100	100	100	100	Persen
5		Memberikan pemenuhan hak atas layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	e-Monev Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk yang telah selesai dilaksanakan. DEFINISI: Hasil Survey kepada masyarakat dan instansi terkait kepuasan layanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan wilayah kerja	99,00	99,35	99,65	99,95	99,95	Indeks
6		Memberikan Pemenuhan Atas Hak Layanan Administrasi Kependudukan	Persentase pelaksanaan monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit layanan.	e-Kinerja	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi sasaran Memberikan Pemenuhan Atas Hak Layanan Administrasi Kependudukan yaitu terlaksananya monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit layanan.	100	100	100	100	100	Persen
7		Tercapainya Pemutakhiran Data Warga Ber KTP dan tinggal di Jakarta	Presentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD "Quick Wins Program 100 Hari" - Pemutakhiran Data Warga ber-KTP dan tinggal di Jakarta	e-Monev KSD "Quickwins"	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Pemutakhiran Data Warga ber-KTP dan tinggal di Jakarta	N/A	100	N/A	N/A	100	Persen
Sasaran Relevan Lainnya											
8		Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c) Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d) Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Penghitungan: a) Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b) Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c) Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d) Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persentase

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
9		Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV: a) Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b) Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c) Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	10	40	70	100	100	Persentase
10		Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100%	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
					Output Sasaran : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025						
11		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. 3. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Formula Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize). Sumber Data : 1. Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) 3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
12		Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persentase

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,


Denny Wahyu Haryanto
NIP/197801171997111001

Jakarta, 2025

Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian Administrasi Kependudukan


Shanti
NIP 197401191998032001



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Myra Tiarany
Jabatan : Ketua Sub Kelompok Pembinaan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Shanti
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan
dan Pengendalian Administrasi
Kependudukan,

Ketua Sub Kelompok Pembinaan,

Shanti
NIP 197401191998032001

Myra Tiarany
NIP 197905062010012020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Myra Tiarany
NIP : 197905062010012020
Jabatan : Ketua Subkelompok Pembinaan
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	e-Monev Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang telah selesai dilaksanakan	1	2	3	4	4	Laporan
2		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersusunnya laporan pembinaan kepada aparatur yang bertugas pada loket pelayanan Dinas, Suku Dinas dan UPT, serta pengiriman/penunjukan peserta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	e- Kinerja	Persentase pembinaan kepada aparatur yang bertugas pada loket pelayanan Dinas, Suku Dinas dan UPT, serta pengiriman/penunjukan peserta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	100	100	100	100	100	Persen
3		Terlaksananya monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit layanan.	Laporan monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit layanan.	e- Kinerja	Jumlah Laporan monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit layanan yang tersedia	1	1	1	1	4	Laporan
4		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tertib adminduk melalui media sosial	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Mewujudkan Tertib Adminduk melalui Media Sosial	e-Monev KSD "Quickwins"	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Mewujudkan Tertib Adminduk melalui Media Sosial yang tersedia	1	1	1	1	4	Laporan
Sasaran Relevan Lainnya											
5		Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c) Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d) Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Penghitungan: a) Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b) Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c) Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d) Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persentase

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
6		Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajaran	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajaran dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajaran Tahun 2025 TW II, III dan IV: a) Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajaran sesuai Agenda yang telah disusun. b) Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajaran yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c) Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajaran dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajaran dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajaran Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	10	40	70	100	100	Persentase
7		Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100%	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

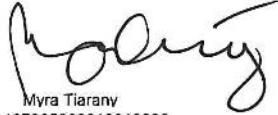
No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
					Output Sasaran : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025						
8		Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persentase

Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian Administrasi Kependudukan


Shanti
NIP 197401191998032001

Jakarta, 2025

Ketua Subkelompok Pembinaan


Myra Tiarany
NIP 197905062010012020



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Sudirman

Jabatan : Plt. Ketua Sub Kelompok Pengendalian Administrasi
Kependudukan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Shanti

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Administrasi Kependudukan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan
dan Pengendalian Administrasi
Kependudukan,

Plt. Ketua Sub Kelompok Pengendalian
Administrasi Kependudukan,

Shanti
NIP 197401191998032001

Sudirman
NIP 196805091998031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Sudirman
NIP : 196805091998031004
Jabatan : Plt. Ketua Subkelompok Pengendalian Administrasi Kependudukan
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Terselesaikannya Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	e-Monev Kinerja	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk yang telah selesai dilaksanakan	25	50	75	100	100	Orang
2		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pelaksanaan koordinasi dengan PD/Lembaga terkait dalam rangka pengendalian mobilitas penduduk, penduduk non	e-Kinerja	Persentase pelaksanaan koordinasi dengan PD/Lembaga terkait dalam rangka pengendalian mobilitas penduduk, penduduk non permanen, dan penduduk sementara	100	100	100	100	100	Persen
3		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tertib adminduk melalui media sosial	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Mewujudkan Tertib Adminduk melalui Media Sosial	e-Monev KSD "Quickwins"	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Mewujudkan Tertib Adminduk melalui Media Sosial yang tersedia	1	1	1	1	4	Laporan
Sasaran Relevan Lainnya											
4		Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persen

Kepata Bidang Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian Administrasi Kependudukan


Shanti
NIP 197401191998032001

Jakarta, 2025

Plt. Ketua Subkelompok Pengendalian Administrasi Kependudukan


Sudirman
NIP. 196805091998031004



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Sudirman
Jabatan : Ketua Sub Kelompok Pengawasan dan Penindakan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Shanti
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan
dan Pengendalian Administrasi
Kependudukan,

Shanti
NIP 197401191998032001

PIHAK PERTAMA

Ketua Sub Kelompok Pengawasan dan
Penindakan,

Sudirman
NIP 196805091998031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Sudirman
NIP : 196805091998031004
Jabatan : Ketua Subkelompok Pengawasan dan Penindakan
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2025	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	e-Monev Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang telah selesai dilaksanakan	1	2	3	4	4	Laporan
2	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Terselesaikannya Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	e-Monev Kinerja	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk yang telah selesai dilaksanakan	25	50	75	100	100	Orang
3		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pembinaan aparat teknis pengawasan dan penindakan administrasi kependudukan dan PPNS sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	e-Kinerja	Persentase pembinaan aparat teknis pengawasan dan penindakan administrasi kependudukan dan PPNS sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	100	100	100	100	100	Persen
4		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tertib adminduk melalui media sosial	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Mewujudkan Tertib Adminduk melalui Media Sosial	e-Monev KSD "Quickwins"	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Mewujudkan Tertib Adminduk melalui Media Sosial yang tersedia	1	1	1	1	4	Laporan
Sasaran Relevan Lainnya											
5		Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persen

Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan



Shanti
NIP 197401191998032001

Jakarta, 2025

Ketua Subkelompok Pengawasan dan Penindakan



Sudirman
NIP. 196805091998031004